

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan ekonomi adalah upaya yang dilakukan oleh semua sektor masyarakat dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup. Peningkatan tersebut terkait dengan pertumbuhan pendapatan per kapita penduduk dalam jangka panjang, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Konsep pembangunan ekonomi mencakup peningkatan ketersediaan barang yang mendukung kebutuhan hidup, distribusi yang lebih luas, peningkatan standar hidup, serta perluasan opsi ekonomis dan sosial (Todaro dan Smith, 2011). Pertumbuhan ekonomi melibatkan interaksi antara elemen-elemen produksi, termasuk sumber daya manusia, alam, modal, dan teknologi. Peran manusia memegang peranan penting dalam proses pembangunan ekonomi, karena mereka berfungsi sebagai produsen dan konsumen yang aktif dalam pelaksanaan pembangunan (Muslihatinningsih dkk, 2020).

Indonesia adalah negara yang sedang mengalami perkembangan dengan jumlah penduduk yang besar dan terus bertambah setiap tahunnya. Pertumbuhan penduduk yang signifikan dapat menjadi pendorong utama bagi kemajuan ekonomi, asalkan potensi mereka dapat dimanfaatkan secara optimal. Namun, jika pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja

yang memadai, hal ini dapat mengakibatkan masalah pengangguran dan menjadi hambatan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi (Atiyatna dkk, 2016).

Menurut Basuki dan Awanis (2015) pembangunan ekonomi di negara berkembang diarahkan untuk mencapai pembangunan yang memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, menciptakan pendapatan yang merata, mengurangi disparitas antar wilayah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan memperluas peluang pekerjaan. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara adalah sejauh mana pembangunan tersebut mampu menciptakan lapangan kerja. Jumlah pekerjaan yang tercipta dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat, sehingga kesejahteraan hidup masyarakat dapat meningkat.

Industrialisasi merupakan upaya untuk menetapkan kegiatan industri sebagai fokus utama dalam struktur ekonomi. Sebagai sektor yang memimpin (leading sector), sektor industri memegang peran penting karena pertumbuhan sektor ini dapat menjadi pendorong utama bagi perkembangan sektor lainnya, termasuk sektor pertanian dan sektor jasa. Dengan demikian, dampaknya akan terasa pada pertumbuhan lapangan kerja, meningkatnya pendapatan, dan peningkatan daya beli masyarakat. Peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang positif. Pengembangan sektor industri di Indonesia menjadi faktor utama dalam mendorong kemajuan sektor-sektor ekonomi lainnya (Arsyad, 2010).

Menurut Aristy (2018) tenaga kerja memiliki peran yang sangat krusial dalam proses produksi, dan keberlangsungan proses tersebut sangat tergantung

pada ketersediaan tenaga kerja. Meskipun begitu, aspek-aspek tertentu terkait dengan tenaga kerja dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti tingginya tingkat pengangguran, pertumbuhan jumlah angkatan kerja yang cepat, kualitas tenaga kerja yang rendah, dan sebagainya. Kendala-kendala tersebut dapat menjadi hambatan bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu, peran pemerintah dianggap penting untuk mengatasi berbagai permasalahan terkait tenaga kerja tersebut.

Ketenagakerjaan memegang peranan yang sangat pokok dalam kehidupan manusia, melibatkan aspek-aspek sosial dan ekonomi. Salah satu tujuan utama dalam pembangunan ekonomi adalah menyediakan lapangan pekerjaan yang mencukupi untuk mengejar pertumbuhan angkatan kerja, yang tumbuh lebih cepat daripada peluang atau lapangan kerja yang tersedia. Keberhasilan pembangunan ekonomi dapat diukur dari kemampuan untuk memberikan lapangan pekerjaan yang memadai. Permasalahan terkait peluang kerja menjadi signifikan dalam konteks makroekonomi karena tenaga kerja merupakan unsur kunci dalam proses produksi. Manusia, sebagai elemen utama dalam mendorong pembangunan ekonomi, diarahkan untuk mencari rezeki sesuai dengan perintah Allah SWT dan menggunakan potensi yang diberikan-Nya. Sebagaimana yang tertera dalam Q.S. Al-Jumu'ah (62): 10 Allah Berfirman:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ  
كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٠

*Artinya:*

*Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*

Berdasarkan bunyi ayat di atas perintah Allah SWT kepada manusia untuk "bertebaranlah kamu di muka bumi." Dalam konteks ini, makna dari ayat ini adalah Allah memerintahkan hamba-Nya untuk mencari rezeki dan nafkah dengan bekerja. Penafsiran ini didukung oleh QS Al-Jumu'ah ayat 10 dalam ajaran Islam, di mana Allah memerintahkan umat-Nya untuk menjalankan ibadah wajib, seperti shalat, sambil tetap giat berusaha dan bekerja agar memperoleh rezeki yang halal. Dalam ajaran Islam, disiplin dalam menunaikan ibadah dan ketekunan dalam bekerja dianggap sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Perintah untuk selalu mengingat Allah atas segala karunia-Nya menunjukkan pentingnya rasa syukur dan keterhubungan spiritual dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam usaha mencari nafkah. Dalam situasi persaingan ketat untuk mendapatkan pekerjaan, perintah untuk senantiasa mengingat Allah diharapkan dapat memberikan kekuatan dan ketabahan kepada hamba-Nya, sehingga mereka tidak mudah putus asa. Kesadaran akan persaingan yang tinggi di antara banyak orang untuk mendapatkan pekerjaan juga menjadi pengingat akan pentingnya usaha, doa, dan ketergantungan pada Allah dalam setiap langkah hidup.

Sektor industri mempunyai peran penting atas perekonomian nasional, yang terlihat pada kontribusinya. Sektor industri pengolahan mempunyai kontribusi tertinggi sebesar 19,70 persen terhadap perekonomian Indonesia pada

tahun 2019 . Selain itu, sektor Industri pengolahan juga memiliki peran penting pada ekonomi lokal, sebab sering kali penyerapan tenaga kerjanya berasal dari masyarakat sekitar. Industri pengolahan mampu menyerap tenaga kerja sebesar 14,96 persen dari seluruh tenaga kerja di Indonesia pada tahun 2019 . Namun, Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) bulan Agustus 2020 menunjukkan terjadinya penurunan jumlah pekerja pada sektor industri pengolahan akibat efek pandemi sebesar 8,93 persen. (Badan Pusat Statistik, 2020).

Pandemi Covid-19 merupakan wabah dengan tingkat penyebaran yang sangat luas dan berdampak global, memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dengan penyebaran yang cepat dan meluas antar wilayah, pandemi ini dapat menghambat kelangsungan berbagai sektor. Salah satu sektor manufaktur yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19 adalah Industri Mikro dan Kecil (IMK). Perbandingannya dengan krisis ekonomi Indonesia pada tahun 1998 menunjukkan perbedaan, di mana pada krisis tersebut, usaha IMK mampu bertahan dan berkontribusi sebagai pelaku ekonomi yang membantu menyelamatkan perekonomian Indonesia. Namun, krisis ekonomi yang dipicu oleh pandemi Covid-19 menjadi yang terparah yang dirasakan oleh sektor industri pengolahan, terutama usaha IMK. Dampak dari pandemi ini menyebabkan beberapa usaha IMK harus menutup, sementara yang lain harus mengubah jenis produksinya, dan ada juga yang tidak dapat menjalankan produksinya selama pandemi (Badan Pusat Statistik, 2021).


Penumpukan jumlah angkatan kerja dalam waktu yang cepat dengan jumlah lapangan kerja yang terbatas tentu akan menyebabkan penyerapan tenaga kerja menjadi kecil dan tingkat pengangguran meningkat. Hal inilah yang membuat permasalahan ketenagakerjaan secara langsung maupun tidak langsung akan berkaitan dengan masalah-masalah lainnya seperti ketidakmerataan pendapatan, perlambatan pertumbuhan ekonomi, dan instabilitas politik. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap tinggi dan rendahnya penyerapan tenaga kerja, sehingga dapat dijadikan acuan dalam menciptakan langkah yang tepat guna mengatasi masalah ketenagakerjaan. (Habibi, 2023).

Peningkatan penyerapan tenaga kerja dapat tercermin dari sejauh mana perkembangan Industri Mikro Dan Kecil (IMK) dapat dilakukan. Pengembangan sektor IMK memiliki potensi untuk memperbesar tingkat penyerapan tenaga kerja. Dengan tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi, dapat diatasi masalah pengangguran melalui peningkatan jumlah unit usaha atau industri. Pengembangan sektor IMK secara khusus ditujukan untuk mendorong penyerapan tenaga kerja, memberikan peluang dalam berwirausaha, mendukung perkembangan sektor infrastruktur, memperkuat struktur industri, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Wulansari, 2021).

Industri Mikro dan Kecil (IMK) merupakan sektor industri yang menunjukkan ketahanan terhadap krisis ekonomi. Pada tahun 1998, ketika krisis ekonomi melanda, IMK berhasil bertahan dan bahkan mengalami peningkatan

jumlah setelah krisis tersebut. Keberhasilan IMK dalam bertahan dan berkembang setelah krisis disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang memilih untuk membuka usaha berskala kecil sebagai respons terhadap pemberhentian pekerjaan yang massif di sektor industri besar. Peran IMK sebagai agen pemberdayaan ekonomi masyarakat yang lemah menjadikannya sebagai pilihan yang banyak diambil oleh individu yang kesulitan terserap di industri-industri besar. Oleh karena itu, semakin berkembangnya sektor IMK di suatu daerah akan berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja (Ratnasari & Kirwani, 2015).

Salah satu hambatan dalam pembangunan ekonomi, masalah ketenagakerjaan, khususnya terkait dengan penyerapan tenaga kerja, menjadi perhatian utama. Pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat tidak sejalan dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai. Ketidakmampuan sektor lapangan kerja untuk menyerap seluruh angkatan kerja, yaitu penduduk yang siap bekerja, menjadi penyebab utama munculnya masalah pengangguran, seperti yang terjadi saat ini. di Indonesia saat pandemi covid-19, memberi dampak terparah yang dirasakan oleh sektor industri pengolahan, terutama usaha IMK. Dampak dari pandemi ini menyebabkan beberapa usaha IMK harus menutup dan mengakibatkan berkurangnya penyerapan tenaga kerja sektor IMK.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Oktober 2023

**Gambar 1.1 Jumlah Industri Mikro dan Kecil Indonesia  
Indonesia Bertambah pada 2022**

Dilihat pada gambar 1.1 menurut Data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2022 ada sekitar 4,3 juta unit usaha industri mikro dan kecil (IMK) di Indonesia, dengan total jumlah tenaga kerja sekitar 9,4 juta orang. IMK yang dimaksud dalam data ini adalah industri pengolahan/manufaktur yang memiliki pekerja kurang dari 20 orang per unit usaha. Secara keseluruhan, jumlah industri mikro dan kecil (IMK) Indonesia pada 2022 sudah bertambah sekitar 176 ribu unit usaha, atau tumbuh 4% dibanding tahun sebelumnya.

Usaha pemerintah selain dengan menambah ataupun membangun industri kecil atau industri rumah tangga dalam mengatasi ketenagakerjaan yang ada di masyarakat yaitu memperbaiki sistem upah melalui kebijakan upah minimum. Penerapan kebijakan upah minimum tersebut mempunyai arti yaitu untuk dapat meningkatkan upah perkapita pekerja sehingga akan meningkatkan upah rata-rata tenaga kerja.



Upah Minimum Provinsi yaitu upah bulanan terendah yang sudah terdiri dari upah pokok dan juga termasuk tunjangan tetap yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi-Provinsi di Indonesia. Satuan yang digunakan adalah rupiah. Pemerintah provinsi menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak, memperhatikan pertumbuhan ekonomi setiap masing-masing provinsi dan memperhatikan produktivitas pekerja. Secara umum di berbagai provinsi di Indonesia, Upah Minimum Provinsi setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan (Aristy, 2018).

**Tabel 1. 1 Upah Minimum Provinsi Indonesia tahun 2018-2022**

<b>TAHUN</b>	<b>UMP (RUPIAH)</b>
<b>2018</b>	<b>2.268.874,00</b>
<b>2019</b>	<b>2.455.662,00</b>
<b>2020</b>	<b>2.672.371,00</b>
<b>2021</b>	<b>2.688.694,00</b>
<b>2022</b>	<b>2.072.000,00</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan pada tabel 1.1 telah menunjukkan Perkembangan upah selama 5 tahun 2018-2022, pada tahun 2018 rata rata upah minimum provinsi (UMP) diseluruh Indonesia mencapai 2,26 juta,tahun 2019 rata rata upah minimum provinsi (UMP) diseluruh Indonesia mencapai 2,45 juta,tahun 2020 rata rata upah minimum provinsi (UMP) diseluruh Indonesia mencapai 2,67 juta,tahun 2021 rata rata upah minimum provinsi (UMP) diseluruh Indonesia mencapai 2,68 juta,dan pada tahun 2022 rata-rata upah minimum provinsi (UMP) di seluruh Indonesia mencapai Rp2,72 juta.Pada tahun 2022 provinsi

yang memiliki UMP paling besar adalah DKI Jakarta, sedangkan Jawa Tengah memiliki UMP paling kecil se-Indonesia.

Penetapan upah minimum dilakukan di tingkat provinsi atau di tingkat kabupaten/kota. Gubernur menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) berdasarkan usulan dari Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah. Pengusaha tidak diperbolehkan untuk membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Bagi perusahaan yang tidak mampu untuk membayar upah minimum dapat dilakukan penangguhan. Tata cara penangguhan upah minimum diatur dalam kepmenakertrans Nomor: Kep-231/Men/2003 tentang tata cara penangguhan pelaksanaan upah minimum.

Keberhasilan suatu usaha dapat diukur melalui tingkat penerimaan penjualan atau yang dikenal sebagai pendapatan bisnis tersebut. Semakin tinggi tingkat pendapatan dalam suatu industri, menunjukkan bahwa jumlah produksi yang dihasilkan juga tinggi. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan permintaan masyarakat terhadap barang atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Dengan kata lain, peningkatan tingkat pendapatan mencerminkan peningkatan daya tarik dan penerimaan dari konsumen. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa usaha tersebut akan memperoleh pendapatan yang berlebihan.

Pendapatan pada industri micro kecil yaitu terdiri dari pendapatan hasil dari produksi, jasa industri dan pendapatan lainnya yang masih berhubungan dengan usahanya. Pendapatan hasil produksi dan pendapatan jasa industri merupakan nilai barang atau jasa yang dapat dihasilkan oleh suatu industri, baik

dalam bentuk produksi utama maupun sampingan. Pendapatan dari kegiatan lain memiliki definisi yaitu pendapatan yang diperoleh bukan dari kegiatan utama akan tetapi masih dalam lingkup satu usaha dengan kegiatan utama, seperti bunga atas simpanan, bagi hasil, dividen dan lain sebagainya serta sumbangan, hibah, hadiah dan lain sebagainya. (Badan Pusat Statistik, 2022).

**Tabel 1. 2 Pendapatan Industri Mikro dan Kecil di  
Indonesia pada tahun 2018-2022**

<b>TAHUN</b>	<b>PENDAPATAN IMK (Rupiah)</b>
<b>2018</b>	<b>520.644.442.256</b>
<b>2019</b>	<b>501.447.432.014</b>
<b>2020</b>	<b>482.735.295.355</b>
<b>2021</b>	<b>501.825.494.138</b>
<b>2022</b>	<b>521.495.844.588</b>

Sumber Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan tabel 1.2 diatas tingkat pendapatan imk di indonesia selama periode 2018-2022 mengalami kenaikan yang berfluktuasi dimana pendapatan imk tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan jumlah sebesar Rp521.495.844 sedangkan pendapatan imk terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar Rp482.735.295, hal ini disebabkan oleh dampak pandemi covid-19 karena penyebaran virus *covid-19* telah memberikan dampak besar terhadap berbagai sektor ekonomi, termasuk industri micro kecil (IMK), jadi untuk mengatasi masalah perekonomian ini perusahaan imk membuat strategi baru, seperti berinovasi dalam model bisnis, meningkatkan kehadiran online, atau mencari cara baru untuk berinteraksi dengan pelanggan karena strategi tersebutlah

dampak covid-19 hanya terjadi di tahun 2020 ditahun 2021 pendapatan imk meningkat sebesar Rp19.090.783 kemudian kenaikan tertinggi pada tahun 2022 sebesar Rp19.670.350.450.

Elemen kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi adalah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebagai bentuk investasi domestik. Dalam pelaksanaannya, PMDN telah menghadirkan kemajuan signifikan dalam bidang teknologi, dengan fokus pada efisiensi produksi dalam skala besar. Oleh karena itu, PMDN memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan nasional, menciptakan lapangan kerja, serta memberikan kontribusi dalam penanggulangan masalah inflasi dan ketidakseimbangan neraca pembayaran. (Fitaloka, 2023).

Kedudukan Penanaman Modal Dalam Negeri yang terpenting adalah pendapatan nasional karena dapat memanfaatkan kekayaan yang dimiliki oleh pihak Negara. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dianggap mampu mendorong perekonomian suatu Negara berkembang dengan sangat baik, dimana jika investasi yang terjadi di dalam Negeri mengalami peningkatan maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Kambono dan Marpaung, 2020).

Meningkatnya peran sektor industri kecil maka upaya penyerapan tenaga kerja juga akan terlaksana. Proses industrialisasi dan pembangunan industri adalah satu tujuan kegiatan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat untuk hidup yang lebih maju dengan taraf hidup yang lebih baik. Dengan demikian penulis berminat untuk melakukan penelitian

mengenai “**Determinan penyerapan tenaga kerja pada sektor industri mikro dan kecil di Indonesia pada tahun 2018-2022**”.

### **B. Batasan Masalah**

Pada penelitian ini, peneliti menyadari terdapat beberapa keterbatasan antara lain, masih kurangnya pemahaman peneliti, maka peneliti mengharapkan adanya kritik, saran, dan masukan. Berikut keterbatasan yang terdapat dalam penelitian:

1. Peneliti ini hanya menggunakan periode waktu 5 tahun, yaitu sejak tahun 2018 sampai dengan 2022. Hal ini dikarenakan keterbatasan dalam akses data.
2. Penelitian ini hanya mempergunakan 4 variabel independen, antara lain: jumlah unit usaha, Upah Minimum Provinsi (UMP), Pendapatan IMK, dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
3. Lokasi dalam penelitian ini terbatas pada 34 provinsi di Indonesia.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaruh jumlah unit usaha terhadap penyerapan tenaga kerja pada IMK di Indonesia tahun 2018-2022.
2. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap penyerapan tenaga kerja pada IMK di Indonesia tahun 2018-2022.
3. Bagaimana pengaruh Pendapatan Industri terhadap penyerapan tenaga kerja pada IMK di Indonesia tahun 2018-2022.
4. Bagaimana pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap penyerapan tenaga kerja pada IMK di Indonesia tahun 2018-2022.

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis pengaruh jumlah unit usaha terhadap penyerapan tenaga kerja pada IMK di Indonesia tahun 2018-2022.
2. Menganalisis pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap penyerapan tenaga kerja pada IMK di Indonesia tahun 2018-2022.
3. Menganalisis pengaruh Pendapatan Industri terhadap penyerapan tenaga kerja pada IMK di Indonesia tahun 2018-2022.
4. Menganalisis pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap penyerapan tenaga kerja pada IMK di Indonesia tahun 2018-2022.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### **1. Bagi Penulis**

Melalui penelitian ini Penulis dapat meningkatkan pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan, dan Penulis dapat mengetahui pengaruh dari jumlah unit usaha, Upah Minimum Provinsi (UMP), Pendapatan Industri, dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap penyerapan tenaga kerja pada IMK di Indonesia.

##### **2. Bagi Pemerintah dan Lembaga Terkait**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan informasi bagi Pemerintah, yaitu dalam penentuan kebijakan penyerapan tenaga kerja di Indonesia dan agar IMK lebih diperhatikan perkembangannya.

##### **3. Bagi Akademisi**

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan yang berguna bagi pembaca dan para pengambil keputusan tentang penyerapan